



DIY Siap Laksanakan PPKM Darurat Sultan: Tahan Diri, Jangan Egois

YOGYA (KR) - Pemda DIY siap melaksanakan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai Sabtu (3/7) hari ini hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY No 17/INSTR/2021 pada 2 Juli kemarin, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Dengan

PPKM Darurat, diharapkan dapat membatasi mobilitas masyarakat. Karena selama PPKM Mikro sebelumnya, tidak dipungkiri mobilitas masyarakat masih sulit dikendalikan.

"Supaya PPKM Darurat bisa dilaksanakan dengan baik, saya berharap bagaimana masyarakat lebih punya kesadaran dan kemauan untuk tidak egois. Bisa menahan diri, kalau tidak perlu, tidak usah meninggalkan rumah. Sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemda DIY akan membatasi ak-

tivitas di ruang publik secara ketat," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X usai menggelar rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota di DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Jumat (2/7).

Sultan mengatakan, beberapa aturan akan diperketat untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menurunkan kasus Covid-19. Ada beberapa pengetatan yang wajib dilakukan dan diikuti masyarakat. Hal itu pasti tidak mudah atau menyulitkan, na-

mun tidak ada pilihan lain, karena kasus terus melonjak tak terkendali. Pengetatan itu di dalamnya termasuk penutupan tempat wisata hingga pusat perbelanjaan.

*Bersambung hal 7 kol 4

Aturan Resmi PPKM Darurat, 3-20 Juli 2021

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential.

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana,

na, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.

4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan

ditempat (dine-in).

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng) serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi

(konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggu-



Grafis JOS

naan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.***

Diolah dari berbagai sumber

Sultan:

Sedangkan untuk rumah makan atau restoran diizinkan buka, namun dilarang membuka layanan makan di tempat.

"Pengetatan dilakukan di tempat publik. Seperti pariwisata, kegiatan seni budaya ditutup sementara. Sedangkan untuk rumah makan dan sebagainya tidak boleh makan di tempat, tapi *take a way*. Semua itu untuk mengurangi kerumunan karena untuk makan pasti buka masker, kita tak tahu sebelah kita positif, kita tidak tahu," jelas Sultan.

Sultan menjelaskan, untuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Pemda DIY akan melakukan rapat setiap tiga hari sekali dengan Pemerintah Pusat. Jika terjadi pelanggaran akan ditindak tegas, karena ada aturan hukumnya. Bahkan Pemda sudah berkoordinasi dengan Polda DIY, TNI dan Kejaksaan untuk penindakan tegas.

"Apabila tidak bisa melaksanakan, konsekuensi hukumnya kita terapkan. Karena tak ada pilihan lain untuk menurunkan jumlah kasus kecuali dari masyarakat sendiri mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Ini untuk Jawa dan Bali, semua sifatnya sementara sampai melihat dampaknya lebih baik. Tiga hari sekali kita ada rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk evaluasi. Sehingga kalau kondisi lebih baik, lebih kendur tetapi untuk menjaga kesinambungan jangan sampai bubar lagi," tegas Sultan.

Menurut Sultan, Pemerintah Pusat bakal menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin selama pemberlakuan PPKM Darurat. Namun teknis pelak-

sanaannya, masih menunggu arahan lebih lanjut.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kebijakan pengetatan yang selama ini telah diterapkan di Bantul akan melebur sesuai peraturan PPKM Darurat. Artinya, seluruh tempat wisata ditutup, tidak terkecuali desa wisata karena tidak ada pilihan lain. "Kita akan mengikuti ketentuan PPKM Darurat yang dikeluarkan *Ngarsa Dalem* melalui Ingub DIY No 17 Tahun 2021. Jadi seluruh rencana-rencana, kita lebih menjadi satu dalam Ingub DIY tersebut," katanya.

Diakui, jika aktivitas ekonomi dibatasi tentu akan terjadi penurunan, tetapi semoga tidak terlalu dalam. "Kita ingin pandemi ini segera berakhir. Kita akan tutup area-area sesuai ketentuan dan ada sanksinya jika ada yang melanggar, karena ini keadaan darurat," tandasnya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyatakan siap melaksanakan PPKM Darurat sesuai arahan Gubernur DIY. Termasuk menutup sementara fasilitas umum seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan dan lainnya. "Kita fokus melaksanakan PPKM Darurat sesuai arahan Bapak Gubernur serta penanganan erupsi Gunung Merapi di Sleman. Kita tutup sementara semua fasilitas publik, seperti tempat wisata. Jika *ngeyel* ada sanksinya sesuai regulasi," ujarnya.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menambahkan, implementasi PPKM Darurat di kawasan Malioboro mengikuti peraturan. Termasuk para pedagang pertokoan maupun pedagang

Sambungan hal 1

kakilima (PKL), bisa menyesuaikan jam operasional maupun kapasitas sesuai ketentuan dalam PPKM Darurat.

"Hanya Malioboro Mall yang ditutup sementara, perkara di dalamnya ada tenant tempat makan itu kesepakatan dengan pihak manajemen mall. Sebab kesepakatan yang melayani kebutuhan esensial sehari-hari memungkinkan dibuka tetapi hanya melayani pesanan online atau pesan-antar, tetapi prinsipnya mallnya harus ditutup dulu," imbuhnya.

Sebagai payung hukum pelaksanaan PPKM Darurat di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No 15 Tahun 2021, tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali yang ditekan di Jakarta, Jumat. Inmendagri ini terdiri 13 instruksi untuk para gubernur, bupati, dan walikota, di antaranya berisi arahan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, syarat-syarat perjalanan, target tes Covid-19 tiap wilayah, jaminan dukungan keamanan dari TNI dan Polri, pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur vaksinasi, dan pengaturan ulang anggaran demi memprioritaskan program-program penanganan pandemi.

Inmendagri ini menyebut, arahan ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Bali beserta para bupati dan walikota di bawahnya.

(Ria/Ira/San)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005